



PENETAPAN
Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Weng Jiangping alias Rudi Salim, beralamat di Apartemen Wesling Kedoya 1901 Tower B, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Catur & Co.”, yang beralamat di Jalan Bhakti VI No. 55 Cilincing, Jakarta Utara, email: caturlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah register Nomor 71/SK/Pdt/2022/PN Cbi tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

1. Molluca Holdings S.a.r.l, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg terdaftar dengan Daftar Perdagangan dan Perusahaan Nomor: B214436, beralamat di 6 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, dalam hal ini diwakili oleh Ferdinand Carl M. de Broich, Khosravani Nezhad Razavi Shamim, Frederic Franco L. Salvadore, ketiganya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Rudi Setiawan, S.H., M.H., Bobby R manalu, S.H, M.H., Yohanes, S.H., M.H., Melani Fitria Putri, S.H., M.H., Sony El Mars, S.H., Andry Nugraha, S.H, Manuel Simbolon, S.H., Evan Togar Siahaan, S.H., Rexi Killian Agrifa, S.H., Immanuel Carlos Yanrichy, S.H., Irvin Saut Tua Sihombing, S.H., Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., Imanuella Letje Pietersz, S.H., M.H., Polikarpus Bayu Prasetio S.H., Geofre Petra Soumokil, S.H., M.H., Kesemuanya para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Advocates of Siregar Setiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Partnership (SSMP), yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Np. 86, Jakarta Pusat 10220, email: gregorius.deo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah register Nomor 420/SK.Pdt/2022/PN.Cbi tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

2. PT Bank Permata Tbk, beralamat di WTC II, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dayan Sadikin dan Darwin Wibowo, keduanya selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Permata Tbk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Nurbaini Janah, S.P, S.H., Frank Alexander Riyadhi, S.H., LL.B, Noor Akhmad Riyadhi, S.H., Anthony Djono, S.H, M.H., Yefikha, S.H., M.H., Oktavianus Wijaya Sakti, S.H., Hana Pertiwi, S.H., Putri Ashilah Rasyid, S.H., Muhammad Syarif Mi'rajsidin, S.H., Fista Sambuari, S.H., Sandro Hakim Limbong, S.H., Tasia Winona, S.H., Shavey Baveiza Djohari, S.H., Andrew, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, email: fistaps@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 092/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dibawah Nomor 42/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. PT Legasi Kapital Servis, Badan hukum Indonesia beralamat di Noble House 10th, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 No. 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Herawati Kusumaningtyas, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Legasi Kapital Servis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Raffles Siregar, S.H., M.H., Rudi Setiawan, S.H, M.H., Bobby R

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu, S.H., M.H., Yohanes, S.H, M.H, Melani Fitria Putri, S.H., M.H., Sony El Mars, S.H, Andry Nugraha, S.H., Manuel Simbolon, S.H., Evan Togar Siahaan, S.H., Rexi Killian Agrifa, S.H., Immanuel Carlos Yanrichy, S.H., Irvin Saut Tua Sihombing, S.H., Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., Imanuella Letje Pietersz, S.H., M.H., Polikarpus Bayu Prasetio S.H., Geofre Petra Soumokil, S.H, M.H., Vera Nurul Hayati Sobarsyah, S.H., LL.M., Abigail Sekar Ayu Asmara, S.H., kesemuanya para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman Np. 86, Jakarta Pusat 10220, email: pieterszimanuella@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah register Nomor 410/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pelawan dan Para Terlawan;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam register Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pelawan mengajukan surat perlawanan kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III atas Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt/Eks.Akte/2021/PN Cbi, tanggal 5 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Penjamin dari PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah yang mendapatkan Kredit dari Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. yang mana pengelompokan Nasabah tersebut oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. disebut dengan SP Groups yaitu terdiri dari PT. Qualimas Indonesia, beralamat di Jl. Cincin Danau Utara Blok E/8, Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara, PT. Sinar Purnama, beralamat di Jl. Indo Karya 1 Blok E Kavling No.4, Sunter, Jakarta Utara, dan juga PT.

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Perkasa Steel, beralamat di Jl. Indo Karya 1 Blok E Kavling No.4, Sunter, Jakarta Utara;

2. Bahwa hingga saat ini antara Pelawan dan Nasabah yang tergabung dalam SP Group dengan Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. sedang ada permasalahan yang diakibatkan oleh kesalahan Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. yang mana permasalahan tersebut telah disampaikan oleh Pelawan dan SP Groups kepada Otoritas Jasa Keuangan RI;
3. Bahwa permasalahan Pelawan dan SP Groups dengan Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. tersebut saat ini sedang dalam proses penyelesaian dan sedang ditangani oleh Badan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan RI;
4. Bahwa untuk penyelesaian lebih lanjut antara Pelawan dan Nasabah yang tergabung dalam SP group dengan Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. maka Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. telah menyetujui PT. Qualimas Indonesia, PT. Sinar Pumama dan juga PT. Global Perkasa Steel yang tergabung dalam SP Group untuk membayar 17 % total kewajiban SP Groups kepada Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. yang diperhitungkan dari total kewajiban SP Groups kurang lebih sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar oleh SP Group kepada Termohon II/PT. Bank Permata, Tbk. adalah kurang lebih Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar rupiah);
Bahwa persetujuan Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. agar PT. Qualimas Indonesia, PT. Sinar Pumama dan juga PT. Global Perkasa Steel membayar 17 % dari total kewajiban SP Groups kepada Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. adalah sebagaimana surat Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. nomor : 171/LWOWB-SAM/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017;
5. Bahwa Pelawan dan Nasabah yang tergabung dalam SP Group tidak mengenal dan juga tidak mempunyai hubungan apa pun dengan Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l. Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg terdaftar dengan Daftar Perdagangan dan Perusahaan Nomor B214436, beralamat di 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, dan tidak mengetahui tentang adanya Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 90 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/PN Cbi., tanggal 5 Februari 2021;

6. Bahwa perihal surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah bahwa surat tersebut tidak pernah disetujui oleh Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah yang mana Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah tidak pernah menandatangani lembar persetujuan sebagaimana Surat Pemberitahuan Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. tersebut sebagaimana Surat Nomor : 004/SAM-PHOENIX/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017;
7. Bahwa kedudukan hukum Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l. semakin tidak jelas sebagaimana Surat Peringatan yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/PN Cbi., tanggal 5 Februari 2021, karena meskipun tidak jelas sebagaimana Pelawan jelaskan diatas bahwa sebelumnya telah disebutkan bahwa piutang PT. Qualimas Indonesia, PT. Sinar Pumama dan juga PT. Global Perkasa Steel yang tergabung dalam SP Group telah dialihkan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l. sejak tanggal 05 Mei 2017 sebagaimana butir (5) dan juga butir (6) Perlawanan ini, namun mengapa Surat Peringatan justru diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. dan bukan oleh Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l. sebagaimana:
 - Surat Nomor: 010/SAM-Phoenix/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Teguran Pertama/First Warning Letter diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada PT. Qualimas Indonesia;
 - Surat Nomor: 053/SAM-Phoenix/I/2018 tanggal 16 Maret 2018, perihal Surat Teguran Kedua/Second Warning Letter diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada PT. Qualimas Indonesia;
 - Surat Nomor: 082/SAM-Phoenix/V/2018 tanggal 28 Januari 2018, perihal Surat Teguran Ketiga/Third Warning Letter diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada PT. Qualimas Indonesia;
8. Bahwa Pelawan semakin bingung dan membuat kedudukan Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l. justru semakin—makin tidak jelas adalah karena Surat Teguran Terakhir yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis yang tidak dikenal oleh Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Nasabah, tidak punya hubungan hukum dengan Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah, namun ujuk-ujuk membuat dan menandatangani Surat Pemberitahuan Terakhir kepada Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah sebagaimana surat oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis, terdapat surat Teguran terakhir tertanggal 23 Juli 2020 yang dibuat oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis yaitu Surat tertanggal 23 Juli 2020 Perihal Surat Teguran Terakhir yang dibuat oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis;

9. Bahwa Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah tidak kenal dan tidak punya hubungan hukum dengan Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis, sehingga apa hak dan kewenangan apa yang dimiliki oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis kok tahu-tahu memberikan Surat Teguran III kepada Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1313/Desa Dayeuh seluas 5.115 M² atas nama Rudi Salim Alias Weng Jiangping adalah jaminan yang diberikan oleh Pelawan untuk menjamin hutang PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah kepada Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. dan bukan kepada pihak lainnya, sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. : 14417/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tanggal 09-12-2013 dengan nilai Hak Tanggungan Rp1.226.720.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 363/2013 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh PPAT NETI HERAWATI, S.H., M.Kn., Daerah Kerja Kabupaten Bogor;
Bahwa jelas disebutkan Sertipikat Hak Milik No. 1313/Desa Dayeuh seluas 5.115 M² adalah sebagai jaminan untuk Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. Sehingga pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama adalah Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. dan bukan kepada pihak lainnya karenanya Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l. tidak mempunyai hak untuk mengajukan Eksekusi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pelawan uraikan sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Pelawan menolak dengan tegas dan membantah adanya Aanmaning dan oleh karenanya Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021, sebagai dasar untuk Eksekusi terhadap asset berupa

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



tanah seluas 5.115 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 1313/Desa Dayeuh adalah tidak sah dan/atau batal;

Sehingga Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. : 14417/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tanggal 09-12-2013 dengan nilai Hak Tanggungan Rp1.226.720.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 363/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT NETI HERAWATI, S.H., M.Kn., Daerah Kerja Kabupaten Bogor haruslah dibatalkan;

12. Bahwa begitu pula dengan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 90 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn., haruslah dinyatakan tidak sah, karena selain Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan Terlawan I/Molluca Holding S.à.r.l., Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah juga tidak mengetahui tentang adanya Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 90 tanggal 5 Mei 2017;
13. Bahwa Pelawan dan PT. Qualimas Indonesia selaku Nasabah tidak punya hubungan hukum dengan Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis karenanya Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis tidak punya kewenangan untuk membuat surat Teguran III, dan oleh karena oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis tidak punya kewenangan maka ketiga surat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;
14. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021 tersebut didasarkan pada fakta yuridis yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III yang terbukti melawan hukum, maka Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/ PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021 haruslah dibatalkan;
15. Bahwa pada saat Sidang aanmaning, tanggal 23 Maret 2021 diruang Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Pelawan telah mengajukan bantahan secara lisan namun pada saat pelawan akan menyampaikan Surat Perlawanan/Bantahan secara tertulis dengan memberikan bukti-bukti, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mengatakan tidak perlu mengajukan Surat lagi karena atas Surat Perlawanan/Bantahan atas Penetapan No. 08/Pen.Pdt/Eks.Akte/2021/PN.Cbi., Ketua

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah memberikan tanggapan sebagaimana Surat No. W11.U20/1393/HK.02/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021, karena Surat tanggapan pasti akan sama isinya, intinya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong mengatakan agar Pelawan mengajukan Surat saja, selanjutnya diajukanlah Gugatan Perlawanan ini;

16. Bahwa pada pokoknya dalam surat tanggapannya Nomor: W11.U20/1393/HL.02/III/2021, tertanggal 23 Maret 2021, Perihal: Penjelasan, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menyarankan apabila bantahan tersebut dianggap sesuai sengketa, hendaknya Pelawan mendaftarkannya sesuai mekanisme pendaftaran Gugatan di Pengadilan pada umumnya, maka diajukanlah Perlawanan ini oleh Pelawan;

17. Maka sebagaimana fakta dan juga hal-hal yang telah Pelawan sampaikan tersebut diatas dengan ini kami mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang terhormat agar dapat membatalkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Pdt/Eks.Akte/2021/PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021;

Maka berdasarkan uraian yang telah Pelawan sampaikan tersebut, Pelawan mohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Pendahuluan:

1. Membatalkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte /2021/PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021 tersebut;
2. Memerintahkan menghentikan proses Eksekusi, Sita Eksekusi dan Lelang atas Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 07/Pen.Pdt./Eks.Akte/2021/ PN.Cbi., tanggal 5 Februari 2021 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar (*good opposan*);
3. Menyatakan secara hukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah "Para Terlawan yang tidak mempunyai "itikad baik";
4. Menyatakan tidak sah surat Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. yaitu Surat Nomor: 004/SAM-PHOENIX/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017;
5. Menyatakan tidak sah karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat Surat Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 010/SAM-Phoenix/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Teguran Pertama/First Warning Letter diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada PT. Qualimas Indonesia;
 - Surat Nomor: 053/SAM-Phoenix/II/2018 tanggal 16 Maret 2018, perihal Surat Teguran Kedua/Second Warning Letter diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada PT. Qualimas Indonesia;
 - Surat Nomor: 082/SAM-Phoenix/V/2018 tanggal 28 Januari 2018, perihal Surat Teguran Ketiga/Third Warning Letter diberikan oleh Terlawan II/PT. Bank Permata, Tbk. kepada PT. Qualimas Indonesia;
6. Menyatakan tidak berlaku Surat Teguran Terakhir tertanggal 23 Juli 2020 Perihal Surat Teguran Terakhir yang dibuat, ditandatangani, dan diajukan oleh Terlawan III/PT. Legasi Kapital Servis;
 7. Menyatakan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 90 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn., tidak sah dan batal demi hukum;
 8. Menyatakan batal Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No.: 14417/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tanggal 09-12-2013 dengan nilai Hak Tanggungan Rp1.226.720.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 363/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT NETI HERAWATI, S.H., M.Kn., Daerah Kerja Kabupaten Bogor;
 9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Pelawan maupun Para Terlawan hadir di persidangan yaitu Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ika Dhianawati, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang mana Pelawan menyatakan tidak ada perubahan pada surat perlawanan Pelawan dan isi surat perlawanan tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimintakan persetujuan para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e litigasi) dan para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan III melalui Kuasanya, dan juga Terlawan II melalui Kuasanya telah mengajukan tangkisan dan bantahan dalam Jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut Pelawan pada tanggal 4 Agustus 2022 telah mengajukan replik dan atas replik Pelawan selanjutnya Kuasa Terlawan I dan Terlawan III, serta Kuasa Terlawan II mengajukan Duplik pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut, Terlawan I dan Terlawan III melalui Kuasanya mengajukan eksepsi (keberatan) perihal kompetensi absolut dan kompetensi relatif, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 15 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif dari Terlawan I dan Terlawan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dimana fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk yang ada aslinya, kecuali bukti P-6 sampai dengan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan I dan Terlawan III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I T.III – 1 sampai dengan T.I T.III - 86, dimana fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk yang ada aslinya, kecuali bukti T.I T.III – 5, T.I T.III – 6, T.I T.III – 7, T.I T.III – 10, T.I T.III – 12, T.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.III – 13, T.I T.III – 14, T.I T.III – 15, T.I T.III – 16, T.I T.III – 17, T.I T.III – 19, T.I T.III – 31, T.I T.III – 32, T.I T.III – 33, T.I T.III – 34, T.I T.III – 35, T.I T.III – 36, T.I T.III – 37, T.I T.III-45 T.I T.III-46, T.I, T.III-49, T.I T.III-50, T.I T.III-51, T.I T.III-53, T.I T.III-54, T.I T.III-55, T.I T.III-56, T.I T.III-57, T.I T.III-71, T.I T.III-72, T.I T.III-73, T.I, T.III-77, T.I, T.III-78, T.I T.III-79, T.I T.III-80, T.I T.III-84, T.I T.III-85, T.I T.III-86 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terlawan II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, dimana fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk yang ada aslinya, kecuali bukti T.II-1, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan, Para Terlawan (Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III) tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2022, Kuasa Pelawan mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Cibinong yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 333/Pdt/Bth/2021/PN Cbi, yang mana surat permohonan pencabutan perkara tersebut tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Weng Jiang Ping alias Rudi Salim selaku principal Pelawan pada tanggal 5 November 2022 dan dikirimkan kepada Kuasa Pelawan dan dengan dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk melakukan pencabutan perkara No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi di Pengadilan Negeri Cibinong yang ditujukan kepada Bapak Raden Catur Wibowo, S.H., Kantor Hukum "Catur & Co" dan ditandatangani oleh Weng Jiang Ping alias Rudi Salim (principal Penggugat) tertanggal 5 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Surat permohonan pencabutan perkara tersebut, Kuasa Terlawan I dan Terlawan III juga mengirimkan surat melalui bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Cibinong yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Perlawanan No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi yang berisi tanggapan Terlawan I dan Terlawan II terhadap permohonan pencabutan perkara No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 15 November 2022 yang isinya menyatakan Kuasa Terlawan I dan Terlawan III menyatakan setuju terhadap surat permohonan Pelawan untuk mencabut perkara No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi tersebut;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap Surat permohonan pencabutan perkara tersebut, Kuasa Terlawan II juga mengirimkan surat melalui bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Cibinong yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi perihal tanggapan Terlawan II atas permohonan pencabutan perkara No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi tertanggal 8 November 2022 yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 15 November 2022 yang isinya Terlawan II tidak keberatan dan menyatakan setuju terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 dengan agenda sidang Pemeriksaan Setempat yang mana Kuasa Terlawan I dan Terlawan III serta Kuasa Terlawan II hadir dipersidangan, sedangkan principal Pelawan maupun Kuasa Pelawan tidak hadir di persidangan dan selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada para pihak bahwa Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik prinsipal Pelawan maupun Kuasanya tidak melakukan penyetoran biaya Pemeriksaan Setempat dan selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Terlawan tentang adanya surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan melalui bagian PTSP Pengadilan Negeri Cibinong dan Kuasa Para Terlawan juga ada mengirimkan surat tanggapannya melalui bagian PTSP Pengadilan Negeri Cibinong terkait pencabutan perkara No. 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi dan selanjutnya Hakim Ketua menegaskan kembali kepada Kuasa Terlawan I dan Terlawan III serta Kuasa Terlawan II terkait tanggapannya mengenai pencabutan perkara *aquo* dan Para Terlawan menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara No. 333/Pdt.Bth/2022/PN Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara memang merupakan hak dari Pelawan, namun oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan setelah Para Terlawan mengajukan jawabannya, sehingga pencabutan perkara tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Para Terlawan, dan ternyata pihak Para Terlawan tidak berkeberatan terhadap pencabutan tersebut, dengan demikian pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Pelawan, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perlawanan Pelawan tersebut;
2. Menyatakan perkara perlawanan Nomor: 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara perlawanan tersebut dalam buku register perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Christina Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan III serta Kuasa Terlawan II dalam sistem elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Lestari, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Biaya kirim wesel	Rp.	104.000,00
6. Biaya kirim pos	Rp.	14.000,00
7. PNBP Pencabutan perkara	Rp.	10.000,00
8. Biaya transport ke kantor pos	Rp.	60.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
10. Materai	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	1.503.000,00

(satu juta lima ratus tiga ribu rupiah).